

BAB II

PEMBAGIAN WARISAN DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KHI

A. Kewarisan dalam KHI

Dalam KHI hukum kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 43 pasal yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

1. Pengertian Waris Menurut KHI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).¹ Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.² Di dalam al-Qur'an aturan kewarisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-Nisa' [4]: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hal 114

² Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993) hal 187

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠﴾ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan

setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam yang bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa', [4]:11-12).³

Meskipun al-Qur'an sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, Al-Hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan. Adapun Hadits tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra:

الْحِفْوُ الْفَرَاءِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: "Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama".⁴

Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja bagiannya.

2. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KHI

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA PUBLISHING, 2011), hal 78-79.

⁴ Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram*, (trjmh Moh. Machfudin Alidip), (Semarang: PT Toha Putra Semarang t.th) hal 479

bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam KHI Pasal 171 b.c.d.e

Pasal 171 b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁵

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Pasal 171 c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶

Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam,..* hal 114

⁶ *Ibid.,* hal 114

Pasal 171 d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁷

Pasal 171 e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸

Dalam pengertian pasal diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada yang meninggal pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain didalamnya.

Itulah 3 unsur waris jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Didalam KHI membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Hal ini juga terdapat dalam beberapa kitab fiqh yang menjelaskan faraid. Meskipun demikian secara substansi keduanya adalah sama, sehingga dapat dimasukkan dalam satu unsur kewarisan.

⁷ Ibid., hal 114

⁸ Ibid., hal 114

3. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.⁹ Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171 c KHI, yaitu:¹⁰

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum diwasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹¹

Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 47

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*,..hal 114

¹¹ *Ibid.*,hal 115

Sehingga dari pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa:

- a. Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Karena perkawinan (pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- c. Karena agama Islam (pasal 172)

Didalam KHI juga ada penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan pada pasal 172 – 193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI).¹² Pasal 174 KHI menyatakan bahwa:¹³

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.¹⁴
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁵

¹² *Ibid.*, hal 115

¹³ *Ibid.*, hal 116

¹⁴ *Ibid.*, hal 117

¹⁵ *Ibid.*, hal 117

Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).¹⁶ Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya.

Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris Dzawil Furud adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu, setengah sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd).¹⁷ Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - a. Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
 - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
 - c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
2. Ayah berhak mendapat bagian:
 - a. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)
3. Ibu berhak mendapatkan bagian:
 - a. Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
 - b. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,

¹⁶ *Ibid.*, hal 122

¹⁷ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995) hal 51

- c. Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
- 4. Duda berhak mendapat bagian:
 - a. Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
- 5. Janda berhak mendapat bagian:
 - a. Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI)

Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (asobah) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena abis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti.¹⁸ Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki berhak mendapat bagian:
 - a. Seluruh harta bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.
 - b. Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
 - c. Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)¹⁹
2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagiannya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185)

¹⁸ Idris Djakfar dan Taufik yahya,... hal 65

¹⁹ *Ibid.*, hal 118

3. Anak perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI)²⁰

Adapun dari perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah.

Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.²¹

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti (Pasal 185 KHI).²² Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing

²⁰ *Ibid.*, hal 118

²¹ Idris Djakfar dan Taufik yahya,... hal 68

²² *Ibid.*, hal 122

isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).²³

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI).²⁴ Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (pasal 171 KHI).²⁵

²³ *Ibid.*, hal 123

²⁴ *Ibid.*, hal 124

²⁵ *Ibid.*, hal 114

4. Metode Pembagian Waris Menurut KHI

Dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 d KHI). Terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta warisan. Pasal 175 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:²⁶

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban a, b, dan c merupakan tindakan pemurnian harta peninggalan pewaris untuk dapat melaksanakan kewajiban membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak dan pelaksanaannya membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari harta peninggalan pewaris.²⁷

Termasuk dalam kelompok pelunasan hutang juga dimaksudkan kewajiban ahli waris untuk menagih piutang pewaris yang ada sangkutnya dengan sesama orang lain. Adapun mengenai pelunasan hutang pewaris kepada sesama manusia tidaklah menjadi beban ahli warisnya, karena hutang menurut hukum islam tidak diwarisi.

²⁶ *Ibid.*, hal 118

²⁷ Idris Djakfar dan Taufik yahya,... hal 71

Pasal 175 ayat (2) KHI menegaskan bahwa “Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.²⁸

Karenanya hutang tetap menjadi tanggung jawab si meninggal yang dikaitkan pada hartanya dan kewajiban ahli waris hanyalah sebatas membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Jadi untuk tidak membebani si meninggal dengan adanya hutang tersebut, maka tindakan pembayaran harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Menyelesaikan wasiat pewaris, apabila sesudah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan biaya membayar hutang harta peninggalan dan pewaris masih ada, maka tindakan selanjutnya adalah wasiat yang telah dibuat oleh pewaris kepada orang atau lembaga yang berhak. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 f KHI).²⁹ Ketentuan wasiat ini terdapat dalam pasal 194 – 209 KHI yang mengatur secara menyeluruh prosedur yang harus dilakukan oleh orang yang mewasiatkan terhadap penerima wasiat.

1. Aul dan Rad

Dalam pelaksanaannya pembagian warisan adakalanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan

²⁸ *Ibid.*, hal 118

²⁹ *Ibid.*, hal 114

dibagikan, namun ada kalanya terdapat kelebihan harta dan mungkin juga sebaliknya yang terjadi kekurangan harta menurut jumlah bagian masing-masing ahli waris.³⁰ Sehingga apabila timbul kenyataan sebagaimana diungkapkan tadi, maka dalam pembagiannya timbul persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu:

1. Aul artinya bertambah, keberadaan aul dalam hukum kewarisan islam dimuat dalam pasal 192 KHI dengan menyebutkan: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.³¹

Jadi inti dari adanya kasus aul adalah karena kurangnya harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil dari pada angka penyebut. Untuk mengatasinya, maka kekurangan itu harus dipikul kepada semua ahli waris dengan cara angka penyebut dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan pembilang.

Seperti dinyatakan terdahulu, bahwa angka bagian (furud) ahli waris ada enam yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, dan seperenam. Sedangkan asal masalah atau yang disebut

³⁰ Idris Djakfar dan Taufik yahya,... hal 76

³¹ *Kompilasi Hukum Islam, ...* hal 125

juga kelipatannya persekutuan terkecil (KPK) menurut ilmu kewarisan islam ada tujuh yaitu: dua, tiga, empat, enam, delapan, duabelas, dua puluh empat dengan perincian sebagai berikut:³²

- a) Asal masalah enam, ketentuan hanya boleh diaul pada empat macam saja, yaitu asal masalah enam menjadi, 7,8,9 dan 10. Umpamanya:seorang meninggal dengan ahli waris duda, 2 orang saudara perempuan sekandung, 2 orang saudara perempuan seibu dan ibu dengan harta warisan Rp. 40.000,- Maka duda karena tidak ada anak memperoleh $\frac{1}{2}$, dua saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$, 2 saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$ dan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 6, maka duda $\frac{1}{2} \times 6=3$, 2 orang saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3} \times 6=4$, 2 orang saudara perempuan seibu $\frac{1}{3} \times 6=2$ dan ibu $\frac{1}{6} \times 6=1$. Jumlah sepuluh, berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul maka 6 diaul menjadi 10, sehingga:³³

Duda	= $\frac{3}{10} \times \text{Rp. } 40.000,-$	= Rp. 12.000,-
2 saudara pr sekandung	= $\frac{4}{10} \times \text{Rp. } 40.000,-$	= Rp. 16.000,-
2 saudara pr seibu	= $\frac{2}{10} \times \text{Rp. } 40.000,-$	= Rp. 8.000,-
Ibu	= $\frac{1}{10} \times \text{Rp. } 40.000,-$	= Rp. 4.000,-
Jumlah		= Rp. 40.000,-

- b) Asal masalah dua belas, hanya boleh diaul pada tiga macam yaitu asal masalah 12 menjadi 13, 15, dan 17. Umpamanya : seorang mmeninggal dengan ahli waris duda, ibu, ayah dan anak perempuan dengan jumlah harta Rp. 60.000,-. Duda memperoleh $\frac{1}{4}$,ibu $\frac{1}{6}$, ayah $\frac{1}{6}$ dan 2 anak perempuan $\frac{2}{3}$. Asal masalahnya 12, maka duda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$, ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$, ayah $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ dan 2 anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12 = 8$. Jumlah 15 berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul, maka 12 diaul menjadi 15 dan penyelesaiannya sebagai berikut:³⁴

Duda	$\frac{3}{15} \times \text{Rp. } 60.000,-$	= Rp. 12.000,-
Ayah	$\frac{2}{15} \times \text{Rp. } 60.000,-$	= Rp. 8.000,-
Ibu	$\frac{2}{15} \times \text{Rp. } 60.000,-$	= Rp. 8.000,-
2 anak pr	$\frac{8}{15} \times \text{Rp. } 60.000,-$	= Rp. 32.000,-
Jumlah		= Rp. 60.000,-

- c) Asal masalah 24, ketentuannya hanya boleh diaul pada satu macam saja yaitu asal masalah 24 menjadi 27. Umpamanya : seorang meninggal dengan ahli waris janda, 2 anak perempuan, ibu dan ayah dengan jumlah harta warisan Rp. 270.000,- Janda

³² Idris Djakfar dan Taufik yahya,.. hal 77

³³ *Ibid.*, hal 77

³⁴ *Ibid.*, hal 78

memperoleh $\frac{1}{8}$, 2 orang anak perempuan $\frac{2}{3}$, ibu $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 24, maka janda $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, 2 orang anak perempuan $\frac{2}{3} \times 24 = 16$, ibu $\frac{1}{6} \times 24 = 4$, ayah $\frac{1}{6} \times 24 = 4$. Jumlah 27, berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul, maka 24 diaul menjadi 27 dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:³⁵

Janda	= $\frac{3}{27} \times \text{Rp. 270.000,-}$	= Rp. 30.000,-
2 anak pr.	= $\frac{16}{27} \times \text{Rp. 270.000,-}$	= Rp. 160.000,-
Ibu	= $\frac{4}{27} \times \text{Rp. 270.000,-}$	= Rp. 40.000,-
Ayah	= $\frac{4}{27} \times \text{Rp. 270.000,-}$	= Rp. 40.000,-
Jumlah		= Rp. 270.000,-

2. Rad artinya mengembalikan, keberadaan rad dalam hukum kewarisan islam dimuat dalam Pasal 193 KHI dengan menyebut: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.³⁶

Jadi inti dari persoalan adanya kasus rad adalah karena terdapatnya kelebihan harta setelah pembagian kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil dari pada angka penyebut. Dalam hal ini sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa (asobah), sehingga untuk mengatasinya, maka kelebihan harta tersebut dikembalikan lagi pada ahli waris dengan cara angka pembilang dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan angka penyebut.

Untuk lebih jelasnya masalah rad dibawah ini akan dikemukakan contoh, misalnya seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari janda, ibu dan seorang saudara perempuan seibu

³⁵ *Ibid.*, hal 79

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, ... hal 125

dengan jumlah harta warisan sebesar Rp 10.800.000,- janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 12, maka janda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$, ibu $\frac{1}{3} \times 12 = 4$, saudara perempuan seibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$. Jumlah 9, berarti terdapat kelebihan harta. Menghadapi hal ini apabila diselesaikan dengan jalan rad maka:³⁷

Janda	= $\frac{3}{9} \times \text{Rp } 10.800.000,-$	= Rp 3.600.000,-
Ibu	= $\frac{4}{9} \times \text{Rp } 10.800.000,-$	= Rp 4.800.000,-
Saudara pr	= $\frac{2}{9} \times \text{Rp } 10.800.000,-$	= Rp 2.400.000,-
Jumlah		= Rp 10.800.000,-

Penyelesaian secara rad ini merupakan tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila kemaslahatan dan keadilan memerlukannya, tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketakutan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan dengan baik.³⁸

Akhirnya bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka menurut pasal 191 KHI maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.³⁹

5. Penghalang Terlaksanakannya Hak waris Menurut KHI

Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Pada pasal 172 mengungkapkan bahwa syarat utama mendapatkan warisan adalah beragama Islam, maka ini berarti orang yang diluar agama Islam atau

³⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, ... hal 79

³⁸ *Ibid*, ... hal 81

³⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, ... hal 124

berlainan agama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan, dengan kata lain ia terhalang hak warisnya.⁴⁰ Perbedaan agama yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 b dan c jo. Pasal 172 KHI juga secara tersirat menghalangi hak kewarisan ahli waris.

Kemudian pada pasal 173 KHI akan terlihat jelas ketentuan umum tentang golongan yang terhalang menerima warisan. Yaitu orang yang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (173 a KHI) dan orang yang memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat (pasal 173 b KHI).⁴¹

Persoalan ini yang sering muncul sehubungan dengan masalah ini kiranya diperhitungkan mengenai cara yang ditempuh sipembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu.

Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir dari kompilasi untuk menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang atau tidak.⁴²

⁴⁰ *Ibid*,.. hal 115

⁴¹ *Ibid* ,.. hal 116

⁴² Idris Djakfar dan Taufik yahya,... hal 49

B. Wasiat menurut KHI

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan itu sepeninggalannya, jadi wasiat yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.⁴³

Seperti halnya yang dijelaskan dalam KHI Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 f KHI).⁴⁴Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Dengan ketentuan bahwa orang yang dapat mewasiatkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga (Pasal 194 ayat 1 KHI). Serta harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat (Pasal 194 ayat 2 KHI). Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu pemilikan terhadap harta benda

⁴³ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 105

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Islam*,... hal 114

wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 ayat 3 KHI).

2. Rukun dan Syarat Wasiat

a. Orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan (2) berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.⁴⁶ Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

⁴⁵ *Ibid* ,.. hal 125

⁴⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 450

b. Orang yang menerima wasiat

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.⁴⁷ Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.

1. Pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
2. Pasal 207 menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
3. Pasal 208 menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit tersebut terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian mudah sekali timbul

⁴⁷ *Ibid*,... hal 126

rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan.

Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 KHI dilatarbelakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal sehat”, akan tetapi hal ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu: “kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.”⁴⁸

Alasan Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, dikarenakan kekhawatiran mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri.

c. Barang wasiat

Pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda

⁴⁸ *Ibid* ,.. hal 130

bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

d. Redaksi (Sighat) Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (shighat) yang jelas. Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (qabul) penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya. Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1) KHI.⁴⁹ Dalam pasal 203 ayat (1) KHI dikatakan: Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup,

⁴⁹ *Ibid*,.. hal 126

maka penyimpanannya dilakukan di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau Notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.

3. Batasan Wasiat

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan.

Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 KHI yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

4. Pembatalan wasiat

1. Batalnya wasiat

Menurut Pasal 197 KHI wasiat dapat dibatalkan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap apabila:⁵⁰

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
- b. Penerima wasiat dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Penerima wasiat dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Penerima wasiat dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Diantara banyak faktor yang menyebabkan batalnya wasiat tersebut, pembunuhan terhadap pewasiat merupakan faktor terberat untuk menghalangi seseorang menerima wasiat. Disamping hal-hal tersebut, pasal 197 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:⁵¹

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolaknya menerimanya.
- c. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

⁵⁰ *Ibid* ,.. hal 127

⁵¹ *Ibid* ,.. hal 126

Pada ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

2. Cabutnya Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali.

Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 199 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi

atau berdasarkan akta Notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya bisa dicabut berdasarkan akta Notaris juga.⁵²

⁵² *Ibid* ,..hal 127